

Program Bantuan Dana Hibah Berupa Listrik Dan Pdam Tahun 2023, Pada Masjid Di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo (Studi Pada Kantor Kesra Kota Probolinggo)

Siti Marwiyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

sitimarwiyah@upm.id.id

Nourma Ulva K.D

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

nourmaulva@upm.id.id

Abdul Basid

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

abdulbasid@gmail.com

Article's History:

Received 7 Agustus 2023; Received in revised form 14 Agustus 2023; Accepted 10 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Marwiyah, S., Ulva K. D. N., & Basid, A.. (2023). Program Bantuan Dana Hibah Berupa Listrik Dan Pdam Tahun 2023, Pada Masjid Di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo (Studi Pada Kantor Kesra Kota Probolinggo). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5). 1741-1744. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1455>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program bantuan dana hibah yang berupa listrik dan PDAM tahun 2023, pada Masjid di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan kota Probolinggo. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) menjelaskan pada tahun 2023 tercatat sekitar 800.000 Masjid dan mushala yang tersebar di seluruh tanah air. Namun, kebanyakan Masjid dan mushala tersebut belum berfungsi secara Masjid disamping melekat kesan keagamaan padanya, namun di satu sisi banyak hal perlu dibenahi karena bermodal sendiri untuk operasionalnya mulai dari kebutuhan listrik, air dan dana kegiatan lainnya hal ini problem serius yang perlu ditangani. Untuk menjawab problema yang serius ini pemerintah Kota Probolinggo melalui Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo hadir melalui program bantuan hibah, Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah dapat diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Sedangkan secara managerial bagaimana dalam hal "manage" pengelolaan hibah dan bantuan sosial terdiri dari pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Walikota dan Dinas terkait yang ada di kota Probolinggo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap program bantuan dana hibah berupa listrik dan PDAM tahun 2023, pada masjid di kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Tahap Memasuki Lokasi Penelitian (getting in), (2) Tahap ketika berada di lokasi Penelitian (getting along), (3) Tahap Pengumpulan Data (logging the data) dalam tahap ini menggunakan dua tahap pengumpulan data yaitu (1) Wawancara Mendalam (in-dept interview), (2) Studi Dokumentasi.

Kata kunci: program, pengelolaan, dana hibah

Pendahuluan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD serta telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan juga telah ditetapkan dan diundangkan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Dani Endarso. 2014: 4-5).

Dengan adanya bantuan dana hibah dari pemerintah tentu diperlukan adanya proses pengelolaan pemberian dana hibah, hibah dapat diberikan berupa uang, barang atau jasa. Adapun pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan pemberian dana hibah dilakukan dengan prinsip selektif, akuntabel, transparan dan keadilan.

Studi Pustaka

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Probolinggo untuk memudahkan masyarakat menerima informasi tentang bantuan dan proses bantuan dana hibah dan memudahkan masyarakat untuk melakukan proses pengajuan bantuan dana hibah listrik dan air PDAM serta membantu kinerja pemerintah.

Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo melakukan pekerjaan sesuai dengan standar dan agar tidak terjadi kesalahan hasil kerja yang mengakibatkan kerugian, baik secara waktu ataupun secara finansial dan juga agar penerima hibah mengetahui informasi dan pemahaman mengenai alur pemberian dana hibah mulai dari memenuhi syarat sebagai penerima hibah sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus diberikan kembali pada dinas terkait, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.

Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif dan terinci terhadap program bantuan dana hibah berupa Listrik dan PDAM di kota Probolinggo. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah (1) Tahap Memasuki Lokasi Penelitian (getting in), (2) Tahap ketika berada di lokasi Penelitian (getting along), (3) Tahap Pengumpulan Data (logging the data) dalam tahap ini menggunakan dua tahap pengumpulan data yaitu (1) Wawancara Mendalam (in-dept interview), (2) Studi Dokumentasi.


Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari permasalahan yang ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Probolinggo untuk memudahkan masyarakat menerima informasi tentang bantuan dan proses bantuan dana hibah dan memudahkan masyarakat untuk melakukan proses pengajuan bantuan dana hibah listrik dan air PDAM serta membantu kinerja pemerintah.

Di dalam sebuah program bantuan dana hibah berupa listrik dan PDAM pada masjid di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo setelah dilakukan sebuah penelitian pada kantor Kesejahteraan Rakyat kota Probolinggo disana terdapat beberapa hal yang dapat dijabarkan bahwasanya untuk memudahkan masyarakat menerima informasi tentang bantuan dan proses bantuan dana hibah serta memudahkan masyarakat untuk melakukan proses pengajuan bantuan dana hibah listrik dan air PDAM dilakukan dengan pengajuan kepada kantor Kesejahteraan setempat yaitu kota Probolinggo, termasuk Masjid yang ada di Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan kota Probolinggo.

Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban masih ada penerima hibah yang lupa atau tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo sehingga pihak yang berkaitan dapat memberikan peringatan dan juga sebelum proses pemberian dana hibah langsung kepada penerima hibah pihak Bagian Kesra Setda Kota Probolinggo sudah mengingatkan mengenai masalah keharusan memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, dan jika dalam batas waktu yang telah ditentukan maksimal 10 Januari tahun berikutnya belum juga diberikan akan ada surat peringatan dan juga sanksi hukum, tetapi sebelumnya pihak dinas terkait harus kelengkapan untuk memonitoring secara langsung dan meminta hasil laporan dan pertanggung jawaban dari penerima hibah karena arsip laporan dan pertanggungjawaban merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengelolaan pemberian dana hibah terutama jika ada tim Badan Pengawas Keuangan yang memeriksa.

Dengan kerangka proses program dana hibah berupa listrik dan PDAM di Masjid Jati Kecamatan Mayangan kota Probolinggo adalah sebagai berikut:



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pelaksanaan program dana hibah berupa listrik dan PDAM pada masjid Jati di Kecamatan Mayangan kota Probolinggo sudah berjalan dengan baik, jika dengan secara memanage dengan baik, namun masih adanya kendala ketika adanya keterlambatan pelaporan terhadap tim survei dan verifikasi sehingga akan berdampak pula pada persetujuan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana hibah tersebut.
- Dengan adanya program dana hibah listrik dan PDAM ini tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga sebuah kebermanfaatan dari sebuah tempat ibadah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, yang utamanya berada pada wilayah Jati Kecamatan Mayangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan yang mana dalam hal ini merupakan kewenangan bidang Kesejahteraan rakyat Pemerintah Kota Probolinggo.

Daftar Pustaka

- Saparudi, 2016, Implementasi kebijakan penyalurab dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014, tugas akhir universitas terbuka, <http://repository.ut.ac.id/6989/1/42795.pdf>
- Thalita Hayu Maharsani, 2021, Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial volume 8, number 2, 129-140 <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.40657>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2019 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /pmk.08/2022 tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan nomor 84 /pmk.08/2020 tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8.2 /pmk.07 /2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah
Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat Yang Berbadan Hukum Indonesia Secara Terus Menerus Setiap Tahun Anggaran Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah
- Abdullah, Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik" dalam *Jurnal Publik Vol. 11 No. 01 (hlm. 1-12)*, Garut: Program Studi Administrasi Publik
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Masyarakat Di Kabupaten Buleleng. In *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, 4(2)*, 98–115). <https://doi.org/10.31955/MEA.VOL4.ISS2.PP98-115>
- Ari Ganjar Herdiansah, Randi, 2016 "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 1, No. 1 Bandung: Universitas Padjadjaran